



PUTUSAN

Nomor 719/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kardap Alias Amaq Ika
Tempat lahir : Lendang Gocek/Lombok Tengah
Umur / Tanggal lahir : 54 Tahun / 31 Desember 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Jurang Mekar, Desa Pakuan, Kecamatan

Narmada Kabupaten Lombok Barat ,

Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Kardap Alias Amaq Ika ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Denny Nur Indra, S.H., dan Israil, S.H., pengacara/advokat yang berkantor di POSBAKUMADIN Mataram, Jalan Langko Nomor 68A, Mataram, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 719/Pen.Pid.Sus/2019/PN Mtr tertanggal 26 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 719/Pid.B/LH/2019/PN Mtr tanggal 19 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 719/Pid.B/LH/2019/PN Mtr tanggal 19 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 719/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa KARDAP alias AMAQ IKA secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana "Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan" sebagaimana **Dakwaan alternative Kesatu** Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat 2 huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
 2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
 3. Membayar denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (dua) bulan kurungan
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah alat potong jenis Parang;
 - b. 1 (satu) buah alat membuka lahan/merambah berupa Cangkul;
 - c. 1 (satu) buah alat pertukangan jenis Pahat;
 - d. 1 (satu) buah alat potong gerjgaji tangan;
 - e. 3 (tiga) set terpal warna biru, untuk atap pondok kerja dalam kawasan hutan;
 - f. 2 (dua) Potong arang kayu, bekas pembakaran dalam kawasan hutan;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- g. 1 (satu) lembar PETA hasil overlay Olah TKP dengan luasan pembukaan lahan kawasan hutan pada blok perlindungan oleh terdakwa AMAQ IKA, dkk. \pm 120.000 M² (12 Ha).
- Dikembalikan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB**
5. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah); Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya

menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **KARDAP alias AMAQ** pada tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan 6 September 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di wilayah kawasan hutan Balai Tahura Nuraksa pada titik koordinat 48402, 116.30103, L 0421093, UTM 9058206, 848389.116.29152 dan koordinat -8.48402,116.30103 wilayah administrasi Desa Pakuan Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin menteri dalam kawasan hutan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa **KARDAP alias AMAQ** telah melakukan kegiatan pembukaan lahan seluas \pm 12 Ha (Hektar) dengan cara melakukan perambasan, pembersihan lahan kawasan hutan dengan menggunakan parang dan cangkul, dan menebang kayu-kayu dengan menggunakan parang kemudian terdakwa membakar kayu-kayu yang telah ditebang tersebut Setelah lahan bersih, terdakwa menanam kelapa, pisang, kacang dan cabai di lokasi tersebut.
- Dasar legalitas Kawasan Hutan Balai Tahura Nuraksa adalah :

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 719/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Keputusan Menhutbun No. 244/kpts-II/1999 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Lindung Seluas \pm 3.155 (Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Lima) Hektar menjadi TAHURA NURAKSA;
- 2) Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.598/MENHUT-II/2009

tanggal 2 Oktober 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan NTB

- Bahwa kegiatan penggunaan, pemanfaatan atau penguasaan lahan di dalam kawasan hutan blok perlindungan kawasan hutan negara dengan fungsi kawasan hutan konservasi Blok Pengelolaan Balai TAHURA Nuraksa, tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kehutanan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat 2 huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan .

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **KARDAP alias AMAQ** pada tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan 6 September 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di wilayah kawasan hutan Balai Tahura Nuraksa pada titik koordinat 48402, 116.30103, L 0421093, UTM 9058206, 848389.116.29152 dan koordinat -8.48402,116.30103 wilayah administrasi Desa Pakuan Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah *membakar hutan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa **KARDAP alias AMAQ** melakukan kegiatan pembukaan lahan seluas \pm 12 Ha (Hektar) dengan cara melakukan perambasan, pembersihan lahan kawasan hutan dengan menggunakan parang dan cangkul, dan menebang kayu-kayu dengan menggunakan parang kemudian terdakwa membakar kayu-kayu yang telah ditebang tersebut Bahwa terdakwa membakar kayu-kayu tersebut dengan tujuan untuk membersihkan lahan kawasan hutan tersebut karena akan ditanami cabai dan kacang.
- Bahwa dasar legalitas Kawasan Hutan Balai Tahura Nuraksa adalah :
 - 1) Keputusan Menhutbun No. 244/kpts-II/1999 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Lindung Seluas \pm 3.155 (Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Lima) Hektar menjadi TAHURA NURAKSA;
 - 2) Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.598/MENHUT-II/2009 tanggal 2 Oktober 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan NTB.
- Bahwa kegiatan terdakwa membakar kayu-kayu di hutan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 719/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat 3 Jo. Pasal 50 ayat 3 huruf d UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa **KARDAP alias AMAQ** pada tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan 6 September 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di wilayah kawasan hutan Balai Tahura Nuraksa pada titik koordinat 48402, 116.30103, L 0421093, UTM 9058206, 848389.116.29152 dan koordinat -8.48402,116.30103 wilayah administrasi Desa Pakuan Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa **KARDAP alias AMAQ** telah melakukan kegiatan pembukaan lahan seluas ± 12 Ha (Hektar) dengan cara melakukan perambasan, pembersihan lahan kawasan hutan dengan menggunakan parang dan cangkul, dan menebang kayu-kayu dengan menggunakan parang kemudian terdakwa membakar kayu-kayu yang telah ditebang tersebut. Setelah lahan bersih, terdakwa menanam kelapa, pisang, kacang dan cabai di lokasi tersebut.
- Dasar legalitas Kawasan Hutan Balai Tahura Nuraksa adalah :
 - 1) Keputusan Menhutbun No. 244/kpts-II/1999 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Lindung Seluas ± 3.155 (Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Lima) Hektar menjadi TAHURA NURAKSA;
 - 2) Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.598/MENHUT-II/2009 tanggal 2 Oktober 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan NTB
- Bahwa kegiatan penggunaan/pemanfaatan atau penguasaan lahan di dalam kawasan hutan blok perlindungan kawasan hutan negara dengan fungsi kawasan hutan konservasi Blok Pengelolaan Balai TAHURA Nuraksa, tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kehutanan
- Bahwa kegiatan terdakwa menggunakan, memanfaatkan kawasan hutan tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lainnya di wilayah kawasan Hutan Konservasi Tahura Nuraksa sebagai fungsi konservasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat 2 Jo Pasal 33 ayat 3 UU RI No 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 719/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SUHAILI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas di Balai Taman Hutan Raya (TAHURA) Nuraksa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Jabatan saksi Sebagai Fungsional POLISI KEHUTANAN;
- Bahwa tugas pokok jabatan sebagai Polisi Kehutanan adalah melaksanakan tugas perlindungan dan pengamanan Hutan dengan fungsi sebagai berikut : 1) Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, disebabkan oleh perbuatan manusia ternak, kebakaran, daya daya alam dan hama penyakit, 2) Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara atas hutan, Kawasan hutan dan hasil hutan;
- Bahwa saksi sebagai Petugas POLISI KEHUTANAN dan bersama Tenaga Pengamanan Hutan (PAMHUT), melaksanakan tugas jabatan dan perintah pimpinan untuk melaksanakan patroli dalam kawasan hutan, menemukan dan mendapati kejadian berupa pembukaan lahan/perambahan kawasan hutan, kegiatan pembakaran/perkebunan dalam kawasan hutan negara Taman Hutan Raya, saksi bersama tim beberapa kali menemukan kejadian tersebut diantaranya tanggal 24 juni 2019 dan tanggal 6 september 2019 dan diantaranya tim saksi diantaranya an. EKO BUDI SANTOSO, HUSTANDI, A DEDI, BAMBANG SUPRIHARTAWAN, AHMAD ROBY FATONI, dan SERMA FIKRI (TNI AD), YUSMALIKI, SYARONI PRAYADI, MUHAMMAD IRWAN, S. Hut;
- Bahwa dilokasi kawasan hutan tempat saksi berpatroli saksi mendapati/menemukan seorang, yang sebelumnya saksi tidak kenal, setelah saksi introgasi namanya; AMAQ IKA, yang kami dapat informasi bertempat tinggal di Dusun Jurang Mekar, Desa Pakuan, Kecamatan Narmada, Kab. Lobar, lokasi kejadian berada pada titik Koordinat ; 48402, 116. 30103, L 0421093, UTM 9058206, 848389.116.29152 dan Kordinat -8.48402, 116.30103 dan dengan luasan kawasan hutan negara yang telah di buka/dirambah sekitar \pm 9. 500 M2 (9,5 Ha);
- Bahwa cara atau aktifitas yang dilakukan oleh terdakwa AMAQ IKA melakukan perambahan/pembersihan, membuka lahan kawasan hutan, dengan cara memotong pohon dan semak belukar, kemudian membakarnya dilokasi kawasan yang ada dalam areal kawasan hutan konservasi Balai Taman Hutan Raya (TAHUARA) dan alasan membuka alahan oleh terdakwa setelah saksi tanyakan karena Lapar "kenapa buka lahan Gawah", dijawab karena lapah dan ndek arak pegawean", selanjutnya saksi perintahkan untuk menghentikan namun setelah kami patroli pengecekan kembali, namun tetap kami temukan lagi kegiatan terdakwa AMAK IKA membuka, merambah lahan kawasan hutan dan meperluas perambahan lahan

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 719/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan sampai seluas sekitar \pm 9.500 M² (9,5 Ha), dilokasi areal tersebut;

- Bahwa alat alat yang digunakan oleh Terdakwa . AMAQ IKA, yang saksi dan tim temukan pada waktu itu adalah diantaranya alat potong berjenis Parang, Cangkul dan alat pendukung lainnya;
- Bahwa tidak ada kami temukan orang lain, selain AMAQ IKA yang kami temukan dilokasi kawasan hutan negara pada Balai Taman Hutan Raya (TAHURA) Nuraksa dan pada waktu kami menanyakan terdakwa AMAQ IKA mengakui lokasi lahan kawasan hutan itu dia buka dan ketangannya AMAQ IKA dia mengupah orang untuk membersihkan lahan kawasan pada Balai Tahura Nuraksa;
- Bahwa luas wilayah kawasan hutan Balai Taman Hutan Raya (TAHURA) Nuraksa, seluas \pm 3.155 Ha (tiga ribu seratus lima puluh lima hektar), sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor : SK.73/KSDAE/SET/KSA.0/3/2019 tentang Blok pengelolaan Taman Hutan Raya Nuraksa, Wilayah Kabupaten Lombok barat dan Kabupaten Lombok Tengah, dengan lampiran PETA tersebut;
- Bahwa statusfungsi kawasan hutan negara yang berada pada blok pengelolaan Balai Tahura Nuraksa adalah kawasan hutan Konservasi;
- Bahwa dari beberapa kali saksi melakukan Patroli dalam kawasan hutan Balai Tahura dengan Tim, saksi menjumpai terdakwa AAMAQ IKA, yang sedang melakukan perambahan, Pembersihan, pembukaan lahan kawasan hutan sebanyak dua kali dan kami menghentikan kegiatannya tersebut karena kemudain saksi melaporkan kejadian tersebut kepada atasan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ijin atau surat untuk mebuca lahan atau berkebun, merambah di dalam kawasan hutan pada Balai Tahura Nuraksa, terlebih lokasi tempat pembukaan lahan tersebut adalah pada Blok perlindungan Balai Tahura Nuraksa;
- Bahwa ada tanaman di lokasi tersebut sebagian telah di tamani dengan tanaman seperti Kelapa, bawang merah, Labu, Pisang dan tanaman lainnya;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa pada waktu menanam, namun pastinya yang melakukan penanaman adalah AMAQ IKA, karena pengakuannya terdakwa AMAQ IKA, Bahwa dia sendiri yang melakukan pembukaan lahan dan merambah kawasan hutan negara dilokasi tersebut;
- Bahwa benar itu lokasi Kordinat Lokasi/PETA, photo lokasi yang di rambah/dibuka dan Photo Terdakwa AMAQ IKA, yang berada dilokasi Kawasan hutan Negara pada Balai Tahura, yang melakukan perambahan

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 719/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukaan lahan untuk melakukan perkebunan tanpa ijin Menteri atau surat yang sah dari Pejabat yang berwenang;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ADEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas di Kantor Balai Taman Hutan Raya (TAHURA) Nuraksa, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sebagai Tenaga Pengamanan Hutan (PAMHUT), berdasarkan surat pengangkatan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB;

- Bahwa tugas sebagai tenaga pengamanan hutan (PAMHUT) membantu Polisi Kehutanan dalam melaksanakan tugas perlindungan dan pengamanan Hutan dengan fungsi sebagai berikut : 1) Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, disebabkan oleh perbuatan manusia ternak, kebakaran, daya daya alam dan hama penyakit, 2) Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara atas hutan, Kawasan hutan dan hasil hutan;

- Bahwa saksi sebagai Petugas bersama Tenaga Pengamanan Hutan (PAMHUT) bersama Kordiantor POLISI KEHUTANAN, melaksanakan tugas jabatan dan perintah pimpinan untuk melaksanakan patroli dalam kawasan hutan, menemukan dan mendapati kejadian berupa pembukaan lahan/perambahan kawasan huttan, kegiatan pembakaran/perkebunan dalam kawasan hutan negara Taman Hutan Raya, saksi bersama tim beberapa kali menemukan kejadian tersebut diataranya tanggal 24 juni 2019 dan tanggal 6 september 2019 dan diantaranya tim saksi diantaranya an. EKO BUDI SANTOSO, HUSTANDI, BAMBANG SUPRIHARTAWAN, AHMAD ROBY FATONI, dan SERMA FIKRI (TNI AD), YUSMALIKI, SYARONI PRAYADI, MUHAMMAD IRWAN, S. Hut;

- Bahwa dilokasi kawasan hutan tempat saksi berpatroli saksi mendapati/menemukan seorang, yang sebelumnya saksi kenal, setelah saksi interogasi namanya ; AMAQ IKA, yang saksi ketahui beralamat/bertempat tinggal di Dusun Jurang Mekar, Desa Pakuan, Kecamatan Narmada, Kab. Lobar, lokasi kejadian berada pada titik Koordinat; 48402, 116. 30103, L 0421093, UTM 9058206, 8.48389.116.29152 dan Kordinat -8.48402, 116.30103 dan dengan luasan kawasan hutan negara yang telah di buka/dirambah sekitar \pm 9. 500 M2 (9,5 Ha);

- Bahwa cara atau aktifitas yang dilakukan oleh terdakwa . AMAQ IKA, melakukan perambahan/pembersihan, membuka lahan kawasan hutan, dengan cara memotong pohon, dengan kapak dan gergaji tangan, kemudian semak belukar, dibakarnya dilokasi kawasan yang ada dalam areal kawasan hutan konservasi Balai Taman Hutan Raya (TAHURA) dan

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 719/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan Bahwa membuka lahan yang dilakukan oleh terdakwa setelah saksi tanyakan karena Lapar “kenapa buka lahan Gawah”, dijawab karena lapah dan ndek arak pegawean”, selanjutnya saksi perintahkan untuk menghentikan namun setelah kami patroli pengecekan kembali, namun tetap kami temukan lagi kegiatan terdakwa AMAQ IKA membuka, merambah lahan kawasan hutan dan meperluas perambahan lahan kawasan sampai seluas sekitar $\pm 9.500 \text{ M}^2$ (9,5 Ha), dilokasi areal tersebut;

- Bahwa alat alat yang digunakan melakukan kegiatan pembukaan lahan, perambahan/perambahan, kegiatan pembakaran dalam kawasan hutan, oleh Terdakwa . AMAQ IKA, yang saksi dan tim temukan pada waktu itu adalah diantaranya alat potong berjenis Parang, Cangkul dan alat pendukung lainnya;

- Bahwa tidak ada kami menemukan orang lain selain dari Terdakwa AMAQ IKA, Sesuai Photo Gambar tersebut; yang dapat kami temukan di lokasi kawasan hutan Balai TAHURA NURAKSA dan pada waktu kami menanyakan terdakwa AMAQ IKA, lokasi lahan kawasan itu dia buka dan keterangannya AMAQ IKA sendiri Bahwa dia mengupah orang untuk membersihkan lokasi lahan kawasan hutan negara Balai Tahura Nuraksa;

- Bahwa luas wilayah kawasan hutan Balai Taman Hutan Raya (TAHURA) Nuraksa, Seluas $\pm 3.155 \text{ Ha}$ (tiga ribu seratus lima puluh lima hektar), sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor : SK.73/KSDAE/SET/KSA.0/3/2019 tetang Blok pengelolaan Taman Hutan Raya Nuraksa, Wilayah Kabupaten Lombok barat dan Kabupaten Lombok Tengah, dengan lampiran PETA tersebut;

- Bahwa status fungsi kawasan hutan negara yang berada pada blok pengelolaan Balai Tahura Nuraksa adalah kawasan hutan Konservasi;

- Bahwa dari beberapa kali saksi melakukan Patroli dalam kawasan hutan Balai Tahura dengan Tim, saksi menjumpai terdakwa AAMAQ IKA, yang sedang melakukan perambahan, Pembersihan, pembukaan lahan kawasan hutan sebanyak dua kali dan kami menghentikan kegiatannya tersebut karena kemuadian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada atasan;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ijin atau surat untuk mebuca lahan atau berkebum, merambah di dalam kawasan hutan pada Balai Tahura Nuraksa, terlebih lokasi tempat pembukaan lahan tersebut adalah pada Blok perlindungan Balai Tahura Nuraksa;

- Bahwa ada tanaman di lokasi tersebut sebagian telah di tamani dengan tanaman seperti Kelapa, bawang merah, Labu, Pisang dan tanaman lainnya;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 719/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



- Bahwa saksi tidak melihat siapa pada waktu menanam, namun pastinya yang melakukan penanaman adalah AMAQ IKA, karena pengakuannya terdakwa AMAQ IKA, Bahwa dia sendiri yang melakukan pembukaan lahan dan merambah kawasan hutan negara dilokasi tersebut;
 - Bahwa benar itu lokasi Kordinat Lokasi/PETA, photo lokasi yang di rambah/dibuka dan Photo Terdakwa AMAQ IKA, yang berada dilokasi Kawasan hutan Negara pada Balai Tahura, yang melakukan perubahan pembukaan lahan untuk melakukan perkebunan tanpa ijin Menteri atau surat yang sah dari Pejabat yang berwenang;
 - Bahwa saksi pernah melihat AMAQ IKA melakukan pembakaran hasil tebangan kayu yang dirambah dilokasinya di dalam kawasan taman hutan raya (TAHURA) Nuraksa dan pada saat itu . AMAQ IKA mengakui Bahwa dialah yang melakukan pembakaran tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh . AMAQ IKA, yang saksi ketahui adalah seseorang yang bernama . ALI dimana adalah LSM yang saksi tidak ketahui nama lembaganya yang sering berhubungan dengan . AMAQ IKA dan sering mengadakan rapat bersama . AMAQ IKA di dusun Jurang Mekar Desa Pakuan Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa saksi mengetahui terkait LSM PAM PILAR dimana saat ini bernama LEMBAH RINJANI dan plang tersebut saksi temukan di depan rumahnya . MUKSIN. Sementara kaitan antara . ALI dengan LSM PAM PILAR maupun LEMBAH RINJANI saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa terkait kegiatan pemungutan uang untuk menggarap blok perlindungan dan akan disertifikatkan saksi pernah mendengar dari teman saksi. MARSANUDI yaitu menantu dari AMAQ IKA dimana . MARSANUDI, pernah ikut rapat pemungutan dana bersama . ALI, AMAQ IKA dan SARLINGGIH di Dusun Jurang Mekar Desa Pakuan Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi SYAMSIAM SAMAD, S.Hut., M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bertugas sebagai ASN/PNS, menjabat/jabatan saksi adalah sebagai Kepala Balai TAHURA NURAKSA, Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, definitive tanggal 15 Januari 2018, dan tugas jabatan adalah melaksanakan tugas tanggungjawab:
 - a. Pengelolaan Hutan diwilayah Balai TAHURA Nuraksa;
 - b. Melakukan tatakelola kawasan hutan Konservasi daerah Balai TAHURA Nuraksa;
 - c. Melaksanakan Perlindungan Hutan dan Konservasi KSDA, pada Kawasan Pelatarian Alam (KPA) pada Balai Tahura Nuraksa;




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melaksanakan program kegiatan sesuai dengan pengertian dan Fungsi Tahura yaitu; Koleksi, tumbuhan satwa flora dan fauna serta ekosistemnya baik endemic dan non endemic asli bukan asli untuk tujuan keakeragaman hayati menunjang budaya, pendidikan, lingkungan budidaya, ekowisata/wisata alam dan kegiatan pariwisata alam
- e. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok jabatan tersebut sesuai arahan dan kebijakan pimpinan.

- Bahwa luas wilayah kawasan hutan negara menjadi bolok kelola Balai Tahura Nuraksa ± 3.155 Ha (tiga ribu seratus lima puluh lima hektar), pada kelompok huttan rinjani RTK.01, yang sebelumnya fungsi hutan lindung, ditingkatkan statusnya menjadi Fungsi Hutan Konservasi, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 3065/Menhut-VII/KUH/2014, tentang penetapan TAHURA sebagai Kawasan Konservasi pada Kelompok hutan Rinjani RTK.01 dan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.73/KSDAE/SET/KSA.0/3/2019, tentang Penetapan Blok Pengelolaan Balai TAHURA Nuraksa seluas ± 3.155 Ha., yang dilakukan pengelolaan oleh Balai TAHURA Nuraksa, berada meliputi wilayah administrasi 2 (dua) kabupaten yaitu; Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah. sesuai Photo PETA SK Penetapan tersebut;



- Bahwa setelah saksi menjabat sebagai PLT. Kepala Balai TAHURA Nuraksa, pada bulan Juni 2017, saksi sebagai Kepala Balai TAHURA Nuraksa, mendapatkan informasi dan laporan dari staf dan masyarakat, Bahwa di Kawasan hutan BALAI TAHURA NURAKSA, pada Blok Perlindungan, pembukaan/perambahan kawasan hutan, yang sudah terjadi sejak sejak Tahun 2015 (dengan Ka Balai TAHURA sebelumnya an. GEMBONG SUPRANADI) , sewaktu dilakukan operasi penertiban perambahan oleh Tim Gabungan pada Tahun 2016, saksi melihat secara

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 719/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung juga terjadinya aktifitas pembukaan kawasan hutan di Blok perlindungan dan pembukaan/perambahan, pembakaran kawasan di kawasan hutan pada Blok perlindungan pada Balai TAHURA, dimana kawasan wilayah pengelolaan tersebut adalah menjadi tugas pokok dan kewajiban saksi untuk melakukan pencegahan perusakan hutan, yang dilakukan oleh terdakwa saksi ketahui AMAQ IKA, dkk., sementara AMAQ IKA, paling intensif masuk untuk membuka/merambah kawasan hutan di blok perlindungan dan secara terang-terangan;

- Bahwa benar di berkas adalah Photo terdakwa . AMAQ IKA, yang didapati dalam kawasan hutan membuka/merambah dan membakar hutan dan saksi mengetahui, mengenal Terdakwa AMAQ IKA, setelah saksi menjadi Kepala BALAI TAHURA, sebelumnya saksi tidak mengenal, saksi juga telah melakukan berbagai upaya persuasive dengan memanggil dan memberikan arah untuk tidak membuka hutan/merambah dan membakar hutan khusus yang berada di blok perlindungan pada kawasan hutan di Blok Perlindungan Balai TAHURA Nuraksa dan setahu saksi hubungannya dengan LSM FOM PILAR (Forum Masyarakat Peduli Lingkar Rinjani) dan GAPOKTAN Lembah Rinjani, beberapa bulan terakhir Bahwa AMAQ IKA, semakin berani dan terang-terangan membuka/merambah huta dan membakar di beberapa lokasi dalam kawasan hutan Balai Tahura dengan di fasilitasi oleh LSM FOM PILAR dengan pengurus Ketua . MUKSIN HARIS, sedangkan GAPOKTAN Lembah Rinjani, saksi dengar langsung dari penjelasan Pak MUKSIN HARIS terkait kedudukan FOM PILAR dan terbentuknya GAPOKTAN Lembah Rinjani yang dibentuk oleh FORM PILAR, . MUKSIN HARIS, beserta Pengurusnya untuk memfasilitasi para terdakwa perambah, untuk membuka kawasan ilegal untuk mengajukan ijin pihak berwenang;

- Bahwa Ketua/Pengurus LSM FORM PILAR saksi ketahui penanggungjawabnya adalah . MUKSIN HARIS, terlihat juga Bahwa ada Plang Papan nama FORM PILAR di depan Halaman Rumahnya sendiri . MUKSIN HARIS serta sewaktu hearing dengan Kadis LHK NTB, Bahwa mengaku sebagai ketua dan penanggungjawab FOM PILAR dengan Sekretaris . SARLINGGIH, dan kedudukannya beralamat di Dusun Lebah Munte/presak, Desa lembah Sempage, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat dan saksi mengetahui ketika hearon di Kantor Dinas LHK NTB pada bulan Juni 2019, . PAJRIN memperkenalkan diri sebagai Mahasiswa Univ. Muhammadiyah Mataram, bersama . MUKSIN HARIS, SARLINGGIH, AMAQ IKA, melakukan advokasi untuk masyarakat perambah diberikan ijin untuk membuka/merambah kawasan hutan yang dilakukan secara ilegal tanpa ijin

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 719/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para terdakwa termasuk hadi terdakwa . AMAQ IKA yang didapati membuka/merambah dan membakar kawasan hutan negara pada Blok Prerlindungan Balai Tahura Nuraksa dan saksi tidak kenal/mengetahui peran atau aktifitas . M. ALI ABDULAH;

- Bahwa status fungsi kawasan hutan Konservasi berada pada blok pengelolaan Balai Tahura Nuraksa., sesuai dengan Surat Penunjukan dan Surat Keputusan Penetapan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan dasar yang saksi sebutkan diatas;

- Bahwa dari beberapa kali saksi melakukan melakukan pembinaan baik dirumahnya AMAQ IKA maupun di kantor Balai TAHURA, sekitar ada 5 kali, yang intinya melarang untuk merambah/membuka hutan di kawasa hutan blok perlindungan yang ada di Balai TAHURA, mengajak untuk menanam, merebosasi yang sudah dirambah dalam kawasan hutan dan memanfaatkan lahan yang sudah sebelumnya di blok pemanfaatan/tadisonal Balai Tahura dan lokasi Blok Pemanfatan, HKm (Hutan Kemasyarakatan), KMPH (Kelompok Mitra Pelestari Hutan) Pakuan dan sekarang ini membuka/merambah kembali tanpa ijin di Blok perlindungan pada kawasan hutan Konservasi Balai Tahura Nuraksa;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ijin atau surat untuk mebuca lahan atau berkebun, merambah di dalam kawasan hutan pada Balai Tahura Nuraksa, terlebih lokasi tempat pembukaan lahan tersebut khususnya di kawasan hutan negara pada Blok perlindungan di wilayah pengelolaan Balai Tahura Nuraksa;

- Bahwa saksi mendapat laporan dan melihat langsung ada tanaman di lokasi pebukaan lahan/perambahan pada blok perlindungan yang ditanam oleh terdakwa AMAQ IKA, dkk sebagian telah di tamani dengan tanaman seperti Kelapa, bawang merah, Labu, Pisang dan tanaman lainnya;

- Bahwa saksi perkiraan berdasarkan data dan hasil peta pengukuran di Bok Perlindungan ± 230 Ha (dua ratus tiga puluh hektar), telampir dan terdakwa pembukaan hutan/perambahan illegal adalah yang secara nyata dan terang terangan aktifitas membuka/merambah kawasan hutan tersebut adalah terdakwanya AMAQ IKA, dkk., dengan difasilitasi advokasi dari LSM POM PILAR dan GAPOKTAN Lembah Rinjani oleh . MUKSIN HARIS, SARLINGGIH, untuk melakukan pembukaan kawasan hutan/perambahan tanpa ijin yang sah dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa benar itu lokasi Kordinat Lokasi/PETA, photo lokasi yang di rambah/dibuka dan Photo Terdakwa AMAQ IKA, yang berada dilokasi Kawasan hutan Negara pada Balai Tahura, yang melakukan perambahan pembukaan lahan untuk melakukan perkebunan tanpa ijin Menteri atau surat yang sah dari Pejabat yang berwenang;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 719/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat . AMAQ IKA melakukan pembakaran hasil tebangan kayu yang dirambah dilokasinya di dalam kawasan taman hutan raya (TAHURA) Nuraksa dan pada saat itu . AMAQ IKA mengakui Bahwa dialah yang melakukan pembakaran tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh . AMAQ IKA adalah perbuatannya sendiri, namun semakin meluas merambah dan membuka lahan secara massif sejak adanya pasilitasi dari LSM FOMPILAR, yang diketuai oleh . MUKSIN HARIS, . SARLINGGIH (Kadus KUMBI, Desa Pakuan), Beralamat di Dusun Kumbi, Desa Pakuan Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat dan . MUKSIN HARIS, Beralamat di Dusun Lebah Mnte, Desa Lebah Sempage, Kecatan Narmada, Kab. Lombok Barat;
 - Bahwa saksi mendapat laporan informasi Bahwa terjadi pungutan kepada warga perambah ataupun orang yang terlibat untuk pembukaan hutan illegal di pungut dengan biaya dikenakan mulai besarnya dari Rp. 100.000., s.d Rp. 1.000.000,-/orang dengan jaminan akan di berikan lahan di dalam kawasan hutan pada Blok perlindungan pada Balai Tahura, kegiatan itu tidak ada dasar hukumnya adalah perbuatan illegal, namun yang mengetahuinya adalah Teanaga PAMHUT an. ADEDI, dan pembayaran pemungutan uang tersebut tanpa kuwitansi bahkan orang/warga yang dari luar Kecamatan Narmada samapi mengeluarkan uang Rp. 20.000.000,-;
 - Bahwa terkait kegiatan pemungutan uang untuk menggarap blok perlindungan dan akan disertifikatkan saksi mendapat laporan dan informasi dari PAMHUT an. . MARSANUDI, yaitu menantu dari . AMAQ IKA, dimana . MARSANUDI, pernah ikut rapat untuk pemungutan dana bersama . ALI ALS ALI M. ABDULAH, AMAQ IKA dan SARLINGGIH di Dusun Jurang Mekar Desa Pakuan Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi BAMBANG SUPRIHARTAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di Balai TAHURA Nuraksa, Sebagai Tenaga Pengamanan Hutan (PAMHUT), diangkat sejak ahir tahun 2018, dengan tugas melaksanakan upaya tugas perlindungan dan pengaman hutan, dengan kegiatan Patroli, penjagaan dan tugas lainnya sesuai perintah Pimpinan;
 - Bahwa pembukaan lahan untuk kegiatan perkebunan dan pembakaran kawasan hutan yang berakibat pada perubahan fungsi dari kawasan hutan tersebut terjadi pada dalam kawasan hutan negara blok perlindungan Balai Taman Hutan Raya (TAHURA) Nuraksa atau disebut sama masyarakat dikenal sebagai lokasi Pancor Gesik;



- Bahwa saksi tidak ada memiliki lokasi bukaan/ rambahan lokasi atau mendapat bagian dari kawasan hutan, dimana KARDAP Als IKA, membuka lahan hutan dan membakar di sebut lokasi Pancor Gesik, dan ada lokasi saksi miliki di blok pemanfaatan sekitar 25 Are dan saksi sudah jarang lokasi lagi;
- Bahwa kondisi kawasan hutan awal saksi pertama kali berpatroli di dalam kawasan hutan blok Pancor Gesik pada Bulan oktober 2018, di lokasi yang disebut Pondok Seng, dan di Blok Pancor Gesik, saksi melihat kondisi hutan masih utuh dalam artian tumbuhan peponan, semak didalamnya masih alami blom di buka ato dirambah oleh orang atau masih primer, ketika saksi berpatroli kembali pada Bulan Agustus 2019, saksi bersama tim mendapati menemukan lokasi Blok perlindungan wilayah Kelola Balai Tahura atau disebut oleh masyarakat sebagai blok pancor Gesik kawasan hutan di buka/dirambah dan ada juga hasil rambahan di bakar oleh orang yang kami temuai melakukan aktifitas illegal tersebut namanya adalah AMAQ IKA Als KARDAP, pada waktu itu juga kami tim mealui ketua Tim Polisi Kehutanan pak SUHAILI, SH. Memerintahkan untuk menghentikan aktifitas kegiatan tersebut, karena akan berdampak pada kerusakan kawasan hutan, ekosistem dan menjadi ikutan bagi masyarakat lainya terhadap aktifitas terdakwa/terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi jarang bertemu dengan AMAQ IKA Als KARDAP, kloaupun betemu hanya tegur sapa biasa, saksi mengenalnya/menegtahuninya sudah lama karena masih satu Desa dan saksi tidak pernah komunikasi dan menunjukkan lokasi tempat untuk membuka, merambah kawasan hutan di lokasi Blok Pancor Gesik. Wilayah kawasan hutan pada blok Perlindungan Balai Tahura Nuraksa;
- Bahwa pada waktu saksi dan Tim berpatroli dan berada dilokasi TKP Blok Pancor Gesik, kami tidak ada menemukan/mendapati orang lain selain AMAQ IKA Als KARDAP yang membantu atau bersamanya untuk melakukan aktifitas pembukaa, perambahan dan pembakaran di dalam areal kawasan huttan tersebut dan oleh tim pada waktu berpatroli pada hari hari berikutnya juga hanya menemukan AMAQ IKA;
- Bahwa sesuai pada ditanyakan oleh Ketua Tim an. SUAHILI, perihal siapa yang menyuruh aktifitas AMAQ IKA, tapi saksi mendengar jawabannya Bahwa aktifitas itu dilakukan atas kemauannya sendiri dan saksi mendengar bawa lokasi itu menjadi bukaan lahan, yang menjadi miliknnya AMAQ IKA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang mengerjakan di lokasi areal tersebut dengan pekiraan luasan kawasan areal \pm 12 Ha, kecuali AMAQ IKA Als KARDAP yang kami temuai dilokasi tersebut ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui dan mendengar perihal pungutan untuk mendapatkan lahan di lokasi blok Pancor Gesik, wilayah Blok Perlindungan pada Balai Tahura Nuraksa;
 - Bahwa pada waktu itu saksi berpatroli bersama tim, berada di lokasi kawasan hutan menemukan/mendapati Terdakwa AMAQ IKA Als KARDAP, melakukan aktifitas Pembukaan/perambahan lahan kawasan dan melihat bekas hasil pembakaran rambahan dalam kawasan hutan, tim berdialog ke tempat pondok kerja AMAQ IKA yang terbuat dari terpal warna biru dengan tiang dahan/ranting pohon dan benar yang di photo itu adalah AMAQ IKA Als KARDAP, yang kami dapati melakukan aktifitas pembukaan, perambahan kawasan hutan, selanjutnya kami perintahkan untuk menghentikan aktifitasnya dan tidak kembali untuk melakukan aktifitas kegiatan pembukaan, perambahan kawasan huttan dan dilokasi kawasan hutan pada blok Perlindungan Wilayah balai Tahura Nuraksa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi MARSANUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pembukaan lahan untuk kegiatan perkebunan dan pembakaran kawasan hutan yang berakibat pada perubahan fungsi dari kawasan hutan tersebut terjadi pada blok perlindungan balai Taman Hutan Raya (TAHURA) Nuraksa;
 - Bahwa yang melakukan kegiatan pembukaan lahan untuk kegiatan perkebunan dan pembakaran kawasan hutan yang berakibat pada perubahan fungsi dari kawasan hutan tersebut adalah . KARDAP ALIAS AMAQ IKA;
 - Bahwa luasan pembukaan lahan yang dilakukan oleh . KARDAP ALIAS AMAQ IKA saksi tidak tahu pasti;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena .KARDAP ALIAS AMAQ IKA adalah mertua saksi sendiri dimana . KARDAP Alias AMAQ IKA mulai melakukan pembukaan lahan pada tahun 2015;
 - Bahwa cara atau aktifitas yang dilakukan oleh terdakwa . KARDAP ALIAS AMAQ IKA yaitu melakukan perambahan/pembersihan, pembersihan lahan kawasan hutan, dengan cara memotong pohon dan semak belukar, kemudian kayunya dijadikan pagar didalam dalam areal kawasan hutan konservasi Balai Taman Hutan Raya (TAHURA);
 - Bahwa alat alat yang digunakan oleh Terdakwa . KARDAP ALIAS AMAQ IKA, yang saksi dan tim temukan pada waktu itu adalah diantaranya alat potong berjenis Parang, Cangkul dan alat pendukung lainnya;
 - Bahwa yang ikut membuka lahan dilokasi tersebut banyak tetapi saksi tidak tahu namanya dan bukan warga dusun Kumbi;



- Bahwa luas wilayah kawasan hutan Balai Taman Hutan Raya (TAHURA) Nuraksa, seluas ± 3.155 Ha (tiga ribu seratus lima puluh lima hektar, sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor : SK.73/KSDAE/SET/KSA.0/3/2019 tentang Blok pengelolaan Taman Hutan Raya Nuraksa, Wilayah Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah, dengan lampiran PETA tersebut;
 - Bahwa satu fungsi kawasan hutan negara yang berada pada blok pengelolaan Balai Tahura Nuraksa adalah kawasan hutan Konservasi;
 - Bahwa saksi sudah sering kali menasehatinya tetapi . KARDAP Alias AMAQ IKA berkata “ kalau yang lain berhenti saksi juga berhenti dan ada kelompok yang membela nanti yaitu FORM PILAR;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ijin atau surat untuk membuka lahan atau berkebun di dalam kawasan hutan apalagi di dalam Kawasan Hutan Taman Raya (TAHURA) Nuraksa yang telah dibuka oleh . KARDAP ALIAS AMAQ IKA;
 - Bahwa saksi pernah mendengarnya langsung dari . KARDAP Alias AMAQ IKA ada pungutan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pendaftaran masuk sebagai anggota kelompok FORM PILAR dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pembuatan kartu anggota FORM PILAR, yang diserahkan kepada . BADRI yang beralamat di Jurang Makar Desa Pakuan Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa saksi mengetahuinya langsung dari cerita . KARDAP Alias AMAQ IKA Bahwa pernah ikut rapat di Rumah MUKSIN HARIS selaku Ketua FORM PILAR di Presak yang diikuti oleh Kadus Kumbi (SARLINGGIH) dan Kadus Jurang Mekar (MUSALIKI) dan KARDAP Alias AMAQ IKA dan beberapa anggota lainnya pada bulan April 2019;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Saksi H. ANDI ALNUR Alias H. TANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pembukaan lahan untuk kegiatan perkebunan dan pembakaran kawasan hutan yang berakibat pada perubahan fungsi dari kawasan hutan tersebut terjadi pada blok perlindungan balai Taman Hutan Raya (TAHURA) Nuraksa;
 - Bahwa yang melakukan kegiatan pembukaan lahan untuk kegiatan perkebunan dan pembakaran kawasan hutan yang berakibat pada perubahan fungsi dari kawasan hutan tersebut adalah . AMAQ IKA;
 - Bahwa luasan pembukaan lahan yang dilakukan oleh . AMAQ IKA sekitar 7 Ha pada tahun 2013;
 - Bahwa saksi mengetahuinya pada saat . AMAQ IKA memanen cabe di lokasi Blok Perlindungan, dan saksi sempat mencari . AMAQ IKA



kerumahnya bersama . JUNAIDI dan menasehatinya untuk tidak membuka lahan tetapi tidak dihiraukan;

- Bahwa cara atau aktifitas yang dilakukan oleh terdakwa . AMAQ IKA yaitu melakukan perambasan/pembersihan, pembersihan lahan kawasan hutan, dengan cara memotong pohon dan semak belukar, kemudian membakarnya dilokasi kawasan yang ada dalam areal kawasan hutan konservasi Balai Taman Hutan Raya (TAHURA).;

- Bahwa alat alat yang digunakan oleh Terdakwa . AMAQ IKA, yang saksi dan tim temukan pada waktu itu adalah diantaranya alat potong berjenis Parang, Cangkul dan alat pendukung lainnya;

- Bahwa yang ikut membuka lahan dilokasi tersebut banyak tetapi saksi tidak ingat namanya dan bukan warga dusun Kumbi;

- Bahwa luas wilayah kawasan hutan Balai Taman Hutan Raya (TAHURA) Nuraksa, seluas ± 3.155 Ha (tiga ribu seratus lima puluh lima hektar, sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor : SK.73/KSDAE/SET/KSA.0/3/2019 tentang Blok pengelolaan Taman Hutan Raya Nuraksa, Wilayah Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah, dengan lampiran PETA tersebut;

- Bahwa satus fungsi kawasan hutan negara yang berada pada blok pengelolaan Balai Tahura Nuraksa adalah kawasan hutan Konservasi;

- Bahwa saksi sudah 2 kali menasehatinya yaitu datang kerumahnya dan bertemu dijalan dusun kumbi;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ijin atau surat untuk membuka lahan atau berkebun di dalam kawasan hutan apalagi di dalam Kawasan Hutan Taman Raya (TAHURA) Nuraksa yang telah dibuka oleh . AMAQ IKA;

- Bahwa saksi pernah mendengarnya tetapi saksi tidak pernah dimintai, yang memungut iuran tersebut adalah AMAQ MARSOAN jumlahnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada wilayah pesorongan Jukung, dan . AMAQ IKA pada loasi Pondok seng sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi yang melihat pemungutan tersebut adalah MARSANUDI;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi SARINGGEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Kepala Dusun Kumbi Desa Pakuan sejak oktober tahun 2018, jumlah penduduk diwilayah saksi sekira 300 (tigaratus) Kepala Keluarga dengan jumlah jiwa sekira 1.000 (seribu) orang;

- Bahwa saksi tahu dan kenal namun tidak begitu mengetahui aktifitas sehari-harinya karena saksi dan KARDAP Alias AMAQ IKA beda dusun,



saksi tidak mempunyai hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa saksi tahu karena saksi selaku Sekretaris di Forum tersebut yang diketuai oleh MUKSIN HARIS yang beralamat di Dusun Lebah Munte Desa Lebah Sempaga;
- Bahwa Forum Perduli Lembah Rinjani berdiri sekira satu tahun yang lalu, Forum ini bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat termasuk pemberdayaan masyarakat untuk mengelola hutan selebihnya ada tertera di Akta pendiriannya;
- Bahwa saksi kurang begitu hapal jumlah anggotanya karena yang pegang data adalah ketua Forum sendiri atas nama MUKSIN HARIS, anggota Forum sendiri terdiri dari masyarakat dua desa yaitu Desa Lebah Sempaga dan Desa Pakuan yang terdiri dari masyarakat secara umum, KARDAP Alias AMAQ IKA sendiri bukan termasuk anggota dari Forum Perduli Lembah Rinjani;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2019 pernah tahu dengan nama tersebut, namun saat itu belum terbentuk secara resmi;
- Bahwa, saat itu saksi juga posisi diundang oleh MUKSIN HARIS, jadi saksi tidak tahu siapa yang mengundang KARDAP Alias AMAQ IKA;
- Bahwa didalam kawasan hutan yang menjadi obyek audiensi adalah kawasan hutan yang memang sudah dikerjakan oleh masyarakat sehingga kami dapat dilakukan pembinaan, bukan untuk pembukaan lahan baru;
- Bahwa Forum Perduli Lembah Rinjani tidak mengetahui kegiatan pembukaan lahan baru oleh KARDAP Alias AMAQ IKA tersebut;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini Forum Perduli Lembah Rinjani belum ada kegiatan, sampai terakhir kegiatan pertemuan di desa pakuan kurang lebih dua bulan sejak adanya audiensi di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, saat itu saksi tidak hadir karena ada warga saksi yang meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada, menginisiasi untuk pembukaan lahan baru dalam kawasan hutan Negara khususnya pada blok perlindungan Balai TAHURA NURAKSA;
- Bahwa yang menginisiasi dan membentuk GAPOKTAN Lembah Rinjani adalah yang lebih pak Ketua an. MUKSIN HARIS, saksi tidak mengetahui siapa penanggungjawabnya, namau dari 3 (tiga) dokumen proposal yang ditunjukkan Penyidik kepada saksi, Bahwa yang tertanggal 23 Juni 2019, masinh rancangan saksi menegtahuinnya, kemudian yang tanggal 1 Agustus 2019, ditandatangani oleh pengurus dengan Ketua an. MANIRAH, Sekretaris an. MURSIDIN dan LSM Pendamping an. M. ALI ABDULLAH, saksi tidak mengetahuinnya, akan tetapi pada waktu audiensi yang diajukan/diadakan tanggal 15 Juli 2019, Ke Dinas LHK NTB, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAPOKTAN Lembah Rinjani an. MUKSIN HARIS, saksi mengikuti kegiatan tersebut seperti surat dan daftar hadir tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti, namun saksi mendengar dari cerita-cerita Bahwa dari PAMHUT RUSDIANA, ada pembukan/perambahan di daerah utara yang dikerjakan oleh AMAQ IKA;
- Bahwa saksi juga memiliki lahan Garapan dalam kawasan hutan sekitar 1 Ha, sedangkan Amaq IKA, saksi tidak mengetahui pastinya, berapa luas garapan dan lokasi lahan yang dibuka/dirambah;
- Bahwa saksi mengenal dan sering komunikasi sekitar 1 Tahun, untuk masalah FOM PILAR, juga untuk kegiatan lainnya, dan kedudukan dari FOM PILAR/GAPOKTAN, di Desa Lebah Sempage dan Desa Pakuan, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, terkait dengan pungutan sejumlah uang Rp. 500.000,- s.d 1.000.000,- untuk pengurusan lahan dan sertifikasi kawasan hutan, saksi tidak mengetahuinya,
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi MUSALIKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pembukaan lahan untuk kegiatan perkebunan dan pembakaran kawasan hutan yang berakibat pada perubahan fungsi dari kawasan hutan tersebut terjadi pada blok perlindungan balai Taman Hutan Raya (TAHURA) Nuraksa pada lokasi Pancor Gesik;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki bukaan rambahan lokasi atau mendapat bagian dari kawasan hutan, dimana KARDAP Als IKA, membuka lahan hutan dan membakar di sebut lokasi Pancor Gesik, dan ada lokasi saksi miliki di blok pemanfaatan dan saksi sudah tidak pernah ksana lagi;
- Bahwa kondisi kawasan hutan di Pancor Gesik, sebelumnya pohon kayu yang besar sudah di tebang oleh terdakwa illegal logging, kondisi pohon tumbuhan masih alami, sehingga dirambah/buka oleh masyarakat, namun di sekitar pertengahan tahun per Agustus 2019, saksi baru mengetahuinya setelah dijelaskan dan diperlihatkan photo-photo juga oleh Penyidik, Bahwa kondisi Rambahan/pembukaan hutan dan pembakaran yang terjadi sangat rusak dan yang melakukan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya siapa yang menyuruh atau mengupah, biasanya atas kemaunnya sendiri untuk merambah membuka lahan untuk dikelola dan di garap;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah untuk FMPLR . MUKSIN HARIS, dengan penanggungjawab Ketuda. MUHAMMAD ALI ABDULLAH dan untuk GAPOKTAN Lembah Rinjani . RAINAH;
- Bahwa sesuai proposal pengurus Gapoktan Lembah Rinjani adalah sebagai berikut Ketua MANIRAH, Wkll Ketua HAMDAN IRAWAN, Sekretaris MURSIDIN, berdahara JUAMATRI, Divisi Divisi sbb :

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 719/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



- a. Divisi Perencanaan JUMAIDIN.
 - b. Divisi Keamanan JUMASIH.
 - c. Divisi Pengadaan Bibit KARDAP Als AMAQ IKA
 - d. Divisi Humas ZAINUDDIN
 - e. Divisi Pemberdayaan Usaha Kecil SUHAINDI
 - f. Divisi Hukum SAHRI
 - g. Divisi Pengolahan hasil hutan SATIMAH
 - h. Divisi Hubungan Antar Lembaga SAPRIN SALAM.
- Bahwa dengan di bagi Blok kelompok menjadi 11 Blok diketuai oleh masing masing ketua blok, termasuk . KARDAP Als IKA di Blok II;
- Bahwa pada awal pembentukan Forum Masyarakat Peduli Lembah Rinjani pada awalnya menita kepada anggota kelompok Rp.160.000,- untuk pembiayaan proposal, pembuatan kartu dan baju kaos seragam, yang lebih mengetahui . BADRI, selaku Juru Pungut;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan para pengurus an. MUHAMAD ALI dan RAINAH di Rumah . RAINAH, saksi diundang terkait masalah pengajuan ijin proposal untuk pengelolaan kawasan hutan perannya adalah untuk memfasilitasi pengajuan ijin pengelolaan kawasan hutan;
- Bahwa menurut saksi lokasi yang akan diajukan untuk ijin pengelolaan kawasan hutan adalah sebagai berikut untuk lokasi Ketua Blok I Pakuan Sejati . MURSIDIN, Blok II Pakuan Lestari KARDAP, Blok III Selangun Lestari MAHRUDIN, Blok IV Beringin Sejati SAHID SYARIF, Blok V Lembah Prabu RAINAH, Blok VI Tibu Selau JUAMAIDIN, Blok VII Wana Abadi NURHAYATI, Blok VIII Harapan Baru SARINGGEH, Blok IX Harapan Mandiri MUSALIKI, dengan Jumlah penggarap anggota Kelompok GAPOKTAN lembah Rinjani; terdata 377 dikurangi Klompok sinar sedau 331 orang dengan luas areal kawasan hutan yang diajukan 1.138 Ha. Sesuai Proposal HTR dan HKm; ---
- Bahwa benar di berkas itu adalah photo KARDAP Als AMAK IKA, bersama petugas di hentikan dalam kawasan hutan di tempat bekerja dibawah terpal hijau/pondok untuk istirahat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pemungutan oleh GAPOKTAN Lembah Rinjani, namun yang saksi ketahui adalah adanya para pengurus yang mengeluarkan uang untuk membiayai proses pangajuan ijin dan setelah keluar ijin akan diganti kembali;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
9. Saksi SAHRIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai buruh harian untuk membersihkan kebun milik orang lain yang sudah saksi jalani sejak bulan September 2018, sebelumnya saksi bekerja di Kalimantan selama 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dan kenal karena KARDAP Alias AMAQ IKA adalah tetangga Kampung saksi, saksi tidak ada hubungan kerja dengannya juga tidak ada hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa saksi tahu KARDAP Alias AMAQ IKA membuka lahan sekira 6 (enam) tahun yang lalu, namun saksi tidak tahu terkait pembukaan lahan yang baru untuk berkebun oleh KARDAP Alias AMAQ IKA di wilayah Hutan Negara Tahura Nuraksa;
 - Bahwa saksi mengetahui lahan garapan KARDAP Alias AMAQ IKA tersebut karena saksi juga mempunyai lahan garapan di dekat lokasi lahan garapan KARDAP Alias AMAQ IKA yang luasnya kira-kira kurang dari 1 (satu) Hektar are, sedangkan KARDAP Alias AMAQ IKA sendiri mempunyai lahan garapan sekira 1,5 (satu koma lima) hektar are;
 - Bahwa tidak ada ijin dari pemerintah terkait pembukaan lahan tersebut, namun oleh pegawai Tahura sendiri mengetahui lokasi garapan saksi;
 - Bahwa lahan garapan yang saksi dan KARDAP Alias AMAQ IKA kerjakan tersebut diperoleh begitu saja dengan cara ditandai tanpa ada yang membaginya, saat itu lahan garapan tersebut hanya dibersihkan semak-semaknya saja, namun sudah lama saksi tidak ke lahan garapan tersebut sejak saksi pergi ke Kalimantan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahuinya sama sekali, karena saksi sudah lama tidak bekerja di hutan dan rumah saksi dengan KARDAP Alias AMAQ IKA agak jauh;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai lahan garapan dilokasi yang disebutkan sebagai lahan baru miliknya KARDAP Alias AMAQ IKA;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
10. Saksi MURSIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai petani/pekebun, sebelumnya saksi sudah bekerja di Malaysia selama 2 (dua) tahun pada tahun 2012 s.d 2014;
 - Bahwa saksi tahu dan kenal karena Kardap Alias Amaq Ika adalah tetangga Kampung saksi, saksi tidak ada hubungan kerja dengannya juga tidak ada hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa saksi tidak pernah ikut membuka lahan dilokasi blok perlindungan bersama dengan . Kardap Alias Amaq Ika untuk kegiatan perkebunan, adapun saksi mempunyai lahan garapan di bawah papan pemberitahuan (plang) TAHURA yaitu di lokasi KMPH dengan luas 25 Are;
 - Bahwa jarak garapan saksi dengan lokasi pembukaan lahan untuk kegiatan perkebunan tersebut berjarak sekira 1 Km, dan setahu saksi yang memiliki lokasi garapan di blok perlindungan tempat perambahan tersebut adalah . Amaq Ika;
 - Bahwa setahu saksi . Amaq Ika memang pernah membuka lahan di blok perlindungan kawasan Tahura Nuraksa sekira tahun 2014, dan pernah

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 719/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti karena dilarang oleh petugas, namun pada tahun 2019 kembali membuka lahan di blok perlindungan karena akan dikasih bibit oleh Tahura;

- Bahwa . Amaq Ika sendiri yang menceritakan terkait hal tersebut;
- Bahwa lahan garapan di dalam kawasan hutan blok perlindungan Tahura Nuraksa yang . Kardap Alias Amaq Ika kerjakan tersebut diperoleh begitu saja dengan cara ditandai tanpa ada yang membaginya, lahan garapan tersebut dibersihkan semak-semaknya;
- Bahwa tidak pernah ada yang mengizinkan Amaq Ika untuk melakukan pembukaan lahan pada lokasi blok Perlindungan balai Tahura Nuraksa tersebut. Pembukaan lahan tersebut atas inisiatif Amaq Ika sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan . AWAN, DI, MUSALIKI, KASBI, EMAN, SAPAR, dan SAHRI, yang beralamat di Dusun Jurang Mekar Desa Pakuan Kecamatan narmada Kabupaten Lombok Barat karena bertetangga dan . KASBI mempunyai lahan garapan di wilayah KMPH seluas 25 Are, adapun . AWAN, DI, MUSALIKI, EMAN, SAPAR, dan SAHRI dulu memang pernah membuka lahan di atas wilayah KMPH sekira tahun 2013/2014 di dalam kawasan hutan Tahura Nuraksa namun setelah dilakukan penertiban oleh Balai Tahura Nuraksa mereka sudah berhenti menggarap lahan tersebut, adapun perambahan baru hanya dilokasi . Amaq Ika;
- Bahwa saksi tidak mempunyai lahan garapan di dalam kawasan hutan Balai Tahura Nuraksa, karena pada waktu pembukaan lahan pada tahun 2013/2014 saksi masih di Malaysia;
- Bahwa sudah lama saksi menggarap lahan di lokasi KMPH tersebut sekitar tahun 2000 dikasih lahan garapan seluas 25 Are;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruhnya untuk melakukan kegiatan pembukaan lahan untuk kegiatan perkebunan, membakar kawasan hutan sehingga dapat merubah fungsi dari kawasan hutan raya (TAHURA) Nuraksa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya adanya rapat di rumah . MUKSIN HARIS di Presak Lebah Sempage pada tahun 2019 dan saksi juga hadir, adapun isi rapat tersebut diantaranya adalah pengumpulan uang untuk biaya pengurusan ijin kelola kawasan hutan sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang, namun saksi belum mengeluarkan iuran tersebut karena belum jelas;
- Bahwa saksi mengetahuinya dan pernah ketemu sekali di rumah . MUKSIN HARIS di Presak Lebah Sempage pada tahun 2019 untuk rapat, yang membahas terkait perijinan pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat;
- Bahwa saksi di data oleh . MKSIN HARIS dan dimasukkan sebagai anggota LSM FORM PILAR, untuk diuruskan izin pengelolaan kawasan hutan bagi masyarakat yang belum mempunyai lahan garapan, dan saksi dimintai uang keanggotaan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 719/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rupiah) dengan rincian 100.000 untuk biaya administrasi dan 50.000 untuk kartu anggota dan uang tersebut sudah saksi serahkan kepada . SUBADRI (pengurus LSM FORM PILAR);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
11. Saksi HERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal . KARDAP Alias AMQ IKA dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan .KARDAP Alias AMAQ IKA;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai tukang bangunan, sekarang saksi sedang melakukan kegiatan plester bangunan di gubuk baru;
 - Bahwa saksi mengetahui lokasinya pada Pancor Gesik Blok Perlindungan pada balai Taman Hutan raya (TAHURA) Nuraksa;
 - Bahwa luasan pembukaan lahan yang dilakukan oleh . KARDAP ALIAS AMAQ IKA saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah ke lokasi tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahuinya dari teman teman dan warga sekitar Dusun Jurang Mekar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak pernah ke lokasi garapannya . KARDAP Alias AMAQ IKA tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak pernah ke lokasi garapannya . KARDAP Alias AMAQ IKA tersebut;
 - Bahwa saksi dulu pernah membuka lahan didalam kawasan Hutan TAHURA Nuraksa pada tahun 2017 pada lokasi Segenter tetapi saksi tinggalkan sejak 2018 karena tidak mencukupi untuk biaya hidup dan pernah ditangkap oleh petugas sehingga saksi takut untuk kembali membuka lahan di dalam kawasan hutan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
12. Saksi HASBI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal . KARDAP Alias AMQ IKA dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan .KARDAP Alias AMAQ IKA;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai buruh angkut pisang dan ngojek pisang di Dusun Kumbi;
 - Bahwa saksi mengetahui lokasinya pada Pancor Gesik Blok Perlindungan pada balai Taman Hutan raya (TAHURA) Nuraksa yang setahu saksi dibuka sejak tahun 2015;
 - Bahwa luasan pembukaan lahan yang dilakukan oleh . KARDAP ALIAS AMAQ IKA saksi tidak tahu pasti;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena pada tahun 2015 saksi juga sempat ikut membuka lahan di bawah lokasinya . KARDAP Alias AMAQ IKA tetapi sudah saksi tinggalkan sejak tahun 2017 karena adanya larangan dari Kepala Balai TAHURA NURAKSA;



- Bahwa cara atau aktifitas yang dilakukan oleh terdakwa . KARDAP ALIAS AMAQ IKA yaitu melakukan perambasan/pembersihan, pembersihan lahan kawasan hutan, dengan cara memotong pohon dan semak belukar, kemudian kayunya dibiarkan didalam dalam areal kawasan hutan konservasi Balai Taman Hutan Raya (TAHURA);
- Bahwa alat alat yang digunakan oleh Terdakwa . KARDAP ALIAS AMAQ IKA, yang saksi dan tim temukan pada waktu itu adalah diantaranya alat potong berjenis Parang, Cangkul dan alat pendukung lainnya;
- Bahwa yang ikut membuka lahan dilokasi tersebut banyak tetapi saksi tidak tahu namanya dan sepengetahuan saksi sudah berhenti dan meninggalkan lokasi Blok Perlindungan tersebut kecuali . KARDAP Alias AMAQ IKA;
- Bahwa sepengetahuan saksi adalah kawasan hutan Negara;
- Bahwa pernah dipanggil bersamaan dengan saksi pada tahun 2017, tetapi . KARDAP Alias AMAQ IKA tidak datang memenuhi panggilan tersebut;
- Bahwa saksi dipanggil dalam rangka untuk berhenti melakukan pembukaan lahan di lokasi Blok Perlindungan dan meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa saksi setelah saksi dipanggil oleh Kepala Balai TAHURA NURAKSA, saksi diminta untuk mengingatkan/memberitahukan kepada teman-teman yang ikut membuka lahan di lokasi Blok perlindungan tersebut termasuk . KARDAP Alias AMAQ IKA tetapi tidak ada yang mau menuruti bahkan saksi dimusuhi oleh . KARDAP Alias AMAQ IKA;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ijin atau surat untuk membuka lahan atau berkebun di dalam kawasan hutan apalagi di dalam Kawasan Hutan Taman Raya (TAHURA) Nuraksa yang telah dibuka oleh . KARDAP ALIAS AMAQ IKA;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi HENDRA SETIAWAN, S.Hut., M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu dan bersedia untuk akan memberikan sesuai keahlian dan pengalaman ahli dengan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa ahli mengerti mengapa ahli dimintai keterangan oleh Penyidik yaitu untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahlian, kemampuan, pengalaman dan kapasitas yang ahli miliki terkait dengan keahlian sebagai praktisi dan tugas, untuk memberikan keterangan ahli, terkait dengan



adanya dugaan tindak pidana kehutanan pada peristiwa yang dijelaskan tersebut;

- Bahwa ahli bersedia disumpah menurut agama yang ahli anut yaitu Islam;
- Bahwa ahli dapat menjamin semua keterangan yang ahli berikan kepada Pemeriksa selaku Ahli adalah benar sesuai dengan pengetahuan, keilmuan dan keahlian ahli;
- Bahwa riwayat pendidikan formal ahli adalah sebagai berikut: SDN 2 Praya, SMPN 1 Praya, SMAN 1 Praya, Strata I Jurusan Teknologi Hasil Hutan Institut Pertanian Bogor (IPB), Strata II Program Ilmu Perencanaan Wilayah Institut Pertanian Bogor. Pengalaman tugas keahlian : Tahun 2001-2002 Asisten Dosen di Teknologi Hasil Hutan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, Tahun 2004-2006 Dosen Sekolah Tinggi Manajemen Dan Informatika Lombok, Tahun 2007-2008 Dosen Universitas Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2006 diterima menjadi pns di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah dan ditempatkan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- Bahwa pada tahun 2006 diangkat menjadi PNS pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Pengumpul dan Pengolah Data. Tahun 2012-2014 mendapatkan tugas belajar pada Prograam Magister Studi Ilmu Perencanaan Wilayah Pada Institut Pertanian Bogor. Tanggal 27 Mei 2015 sebagai Kepala Seksi Pengolahan Hasil Hutan Dan Kebun, Bidang Bina Usaha pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Tengah. Tanggal 30 Desember 2016 menjadi Pengumpul Dan Pengolah Data Bidang PHKSDA pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB;
- Bahwa tahun 2002 melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengelolaan HPH Terhadap Hutan. Tahun 2013 melaksanakan penelitian dengan judul Analisis Kesesuaian Lahan Hutan Rakyat di Kabupaten Lombok Tengah. Tahun 2016 mengadakan penelitian dengan judul Masterplan Pengembangan Perkebunan Kopi di Kabupaten Lombok Tengah. Tahun 2019 melakukan penelitian dengan judul Analisis Kesesuaian Lahan Komoditas Tanaman Keras di Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa ahli memiliki kompetensi sebagai keilmuan secara akademisi dan memiliki pengalaman sebagaimana telah ahli jelaskan pada point sebelumnya dan atas dasar surat permintaan keterangan Ahli dari Direktur/Penyidik dan surat tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor : Nomor : 090/18/PHKSDAE-DIS.LHK/2019, tanggal 20 September 2019;
- Bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang atau delik dan Berdasarkan pada ketentuan umum Pasal 1 angka 3 Undang-undang

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 719/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Bahwa yang di maksud dengan perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah;

- Bahwa berdasarkan UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 1 disebutkan Bahwa yang dimaksud Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

- Bahwa berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada pasal 1 disebutkan Bahwa Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Status fungsi dari kawasan pada Blok Taman Hutan Raya (TAHURA) Nuraksa adalah fungsi konservasi ini sesuai dengan UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada pasal 29 ayat 1 disebutkan Bahwa Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 terdiri dari: a. taman nasional; b. taman hutan raya; c. taman wisata alam. Dimana kawasan hutan konservasi dibagi menjadi dua yaitu Kawasan pelestarian alam (KPA) dan Kawasan hutan suaka alam (KSA);

- Bahwa berdasarkan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 5 ayat 1 disebutkan Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: a. Hutan negara; dan b. Hutan hak. Dimana hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Macam-macam fungsi hutan sesuai dengan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 6 ayat 1 disebutkan Bahwa Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu: a. fungsi konservasi, b. fungsi lindung, dan c. fungsi produksi;

- Bahwa di dalam UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada pasal 1 ayat 15 yang dimaksud Taman

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 719/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Dasar legalitas Tahura Nuraksa adalah : 1) Keputusan Menhutbun No. 244/kpts-II/1999 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Lindung Seluas ± 3.155 (Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Lima) Hektar menjadi TAHURA NURAKSA; 2) dipertegas lagi melalui Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.598/MENHUT-II/2009 tanggal 2 Oktober 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan NTB. Adapun tujuan pembentukan TAMAN HUTAN RAYA, cq. Balai Taman Hutan Raya (TAHURA) Nuraksa adalah untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan jenis asli atau bukan asli, yang di dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi. Hal ini sesuai dengan Pasal I Ayat 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

- Bahwa dasar umum dari kebijakan pengelolaan Taman Hutan Raya adalah berdasarkan UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 15 yang dimaksud Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi, kemudian pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Pasal 12 ayat 2 menyatakan Bahwa untuk Taman Hutan Raya penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/kota, selanjutnya dasar teknis operasional dalam pengeloalaannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional Dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam pada Pasal 5 ayat 1 disebutkan Bahwa Penataan kawasan dalam KSA dan KPA dilakukan dengan perencanaan dengan membagi kawasan ke dalam zona pengelolaan atau blok pengelolaan sesuai dengan hasil inventarisasi potensi kawasan serta mempertimbangkan prioritas pengelolaan kawasan, yang mencakup : a. zona pengelolaan pada TN; b. blok pengelolaan pada CA, SM, TAHURA, dan TWA. Dasar umum dari

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 719/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaannya adalah adanya blok pengelolaan pada kawasan Tahura yang terdiri atas : a) blok perlindungan, b) blok pemanfaatan, c) blok lainnya. Hal ini sesuai dengan pasal 9 ayat 1 pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional Dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam dan secara keseluruhan pengelolaan dari Balai TAHURA NURAKSA, telah memiliki legalitas penetapan baik kawasan hutan dan penetapa teknis operasional dalam pengelolaannya sesuai dengan dasar dasar yang telah disebutkan diatas;

- Bahwa aktifitas tersebut di atas termasuk kategori perusakan hutan karena akan mengakibatkan terjadinya kerusakan ekosistem hutan (degradasi hutan) dan mengakibatkan berkurangnya luasan areal hutan disebabkan oleh penggundulan dan alih fungsi lahan hutan (deforestasi). dampak ekologis yang ditimbulkan adalah : 1) Perubahan iklim, 2) kehilangan berbagai jenis spesies, 3) terganggu siklus air, 4) mengakibatkan banjir dan erosi tanah, 5) mengakibatkan kekeringan), 6) rusaknya ekosistem yang ada;

- Bahwa nilai kerugian negara adalah hilangnya potensi ekonomis kayu yang ditebang. Dihitung dengan mencari data volume tegakan kayu dari hutan yang dirusak. Kerugian ekosistem adalah rusaknya ekologi yang ada. Hal ini tidak dapat dihitung kerugiannya karena bersifat immateriil dan akan menyebabkan : a) hilangnya keanekaragaman hayati dengan punahnya habitat asli satwa dan tumbuhan. b) terjadinya bencana dengan berubahnya siklus air sehingga mengakibatkan banjir, erosi, kekeringan. c) terjadinya perubahan iklim yaitu menimbulkan pemanasan global;

- Bahwa kegiatan aktifitas terdakwa KARDAP Alias AMAQ IKA atau siapapun seperti diatas adalah bertentangan dengan peraturan perundangan, karena kegiatan mulai dari pembersihan lahan, pembakaran, perladangan akan merubah bentang alam (alih fungsi kawasan) yang ada menyebabkan terjadinya kerusakan hutan dan lingkungan, dan untuk tanaman jenis pohon Kelapa merupakan komoditas perkebunan yang tidak diperbolehkan untuk ditanam dalam kawasan hutan;

- Bahwa perbuatan dari terdakwa KARDAP Alias AMAQ IKA, tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan dapat di pidana atau di hukum sesuai ketentuan sebagaimana yang disangkakan oleh penyidik;

- Bahwa sepengetahuan ahli tidak ada ijin atau surat untuk membuka lahan atau berkebun, merambah di dalam kawasan hutan pada Balai Tahura Nuraksa, terlebih lokasi tempat pembukaan lahan tersebut khususnya di

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 719/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kawasan hutan negara pada Blok perlindungan di wilayah pengelolaan Balai Tahura Nuraksa;

- Bahwa pendapat ahli kegiatan dan aktifitas terdakwa tersebut atau siapapun tidak dapat dibenarkan karena dampak perusakan hutan dan ekosistem yang ditimbulkan bagi keutuhan kawasan hutan, ekosistem flora pauna yang di konsevasi didalamnya berakibat musnah dan punas oleh aktifitas tersebut dan jarak TKP dari lokasi Terdakwa dalam kawasan hutan dari Pal terdepan kawasan hutan \pm 5,12 Kilo meter;

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pembukaan, perambahan lahan untuk kegiatan perkebunan dan pembakaran kawasan hutan yang berakibat pada perubahan fungsi dari kawasan kawasan hutan negara, pada Wil. pengelolaan Balai Tahura Nuraksa dan berulang kali terdakwa i lakukan di beberapa titik karena ketidak pahaman saksi;

- Bahwa Terdakwa yang melakukan kegiatan tersebut, terjadi pada blok perlindungan balai Taman Hutan Raya (TAHURA) Nuraksa pada lokasi pancor gesik, karena ikut ikutan dan pada kejadian pembukaan tersebut terdakwa didapati dan hentikan beberapa kali oleh Petugas Kehutanan;

- Bahwa yang melakukan kegiatan pembukaan lahan untuk kegiatan perkebunan dan pembakaran kawasan hutan yang berakibat pada perubahan fungsi dari kawasan hutan tersebut adalah terdakwa sendiri dan banyak lagi warga dari Desa Pakuan dan Desa Lebah Sempage yang juga melakukan hal yang sama dengan saksi;

- Bahwa luasan pembukaan lahan yang terdakwa kerjakan terdakwa tidak pernah ukur dan saksi perkiraan sekitar 1 Hektar;

- Bahwa tidak pernah ada yang mengizinkan untuk terdakwa melakukan pembukaan lahan pada lokasi pancor gesik blok Perlindungan balai Tahura Nuraksa tersebut, dan terdakwa hanya ikut-ikutan masyarakat desa Pakuan yang sudah terlebih dulu membuka lahan di dalam kawasan hutan Tahura tersebut;

- Bahwa cara terdakwa melakukan pembukaan lahan yaitu melakukan perambahan/pembersihan, pembersihan lahan kawasan hutan didalam dalam areal kawasan hutan konservasi Balai Taman Hutan Raya (TAHURA) sementara kayunya saksi temukan sudah ditebang dan lapuk sehingga terdakwa kumpulkan dan membakarnya;

- Bahwa alat alat yang terdakwa digunakan untuk membersihkan lahan tersebut adalah parang dan cangkul;

- Bahwa yang ikut membuka lahan dilokasi tersebut antara lain : AWAN, DI, MUSALIKI, KASBI, EMAN, SAPAR, SAHRI, dan MURSIDIN yang beralamat di



Dusun Jurang Mekar Desa Pakuan Kecamatan narmada Kabupaten Lombok Barat dan banyak lagi warga Dusun Presak/Lebah Munte Desa Lebah Sempage Kecamatan narmada Kabupaten Lombok barat yang juga melakukan pembukaan lahan di dalam kawasan hutan Tahura Nuraksa;

- Bahwa sudah lama terdakwa melakukan pembukaan lahan di dalam kawasan hutan tersebut tetapi saksi tidak tahu sejak tahun berapa karena terdakwa buta huruf dan tidak tahu tanggal, bulan dan tahunnya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahuinya karena terdakwa buta huruf dan tidak pernah ada yang memberitahu atau memperingatkan saksi Bahwa tidak diperbolehkan melakukan pembukaan lahan untuk kegiatan perkebunan dan pembakaran kawasan hutan yang berakibat pada perubahan fungsi dari kawasan hutan tersebut di dalam kawasan hutan Balai Tahura Nuraksa;
- Bahwa di dalam berkas benar itu adalah photo terdakwa bersama petugas dalam kawasan hutan di tempat bekerja dibawah terpal hijau/pondok untuk istirahat, pada saat itu petugas hanya seingat terdakwa mendatangi terdakwa sebanyak ada 3 (tiga) kali bertemu dengan petugas diwaktu yang berbeda, yang menyuruh berhenti bekerja untuk membuka, merambas hutan dan dengan disuruh turun dan saat itu terdakwa beristirahat, namaun setelah setelah tidak ada petugas terdakwa kembali kekawasan hutan dan bekerja kembali;
- Bahwa memang terdakwa yang melakukan pembakaran kayu, bekas rambahan dalam kawasan hutan tersebut, dengan tujuan agar cepat proses pembersihannya karena ingin menanam kacang dan cabai dilokasi dan tanaman lainnya;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh terdakwa untuk melakukan kegiatan pembukaan lahan untuk kegiatan perkebunan, membakar kawasan hutan sehingga dapat merubah fungsi dari kawasan hutan raya (TAHURA) Nuraksa tersebut terdakwa hanya ikut-ikutan masyarakat yang terlebih dahulu membuka lahan di dalam kawasan hutan tahura nuraksa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah alat potong jenis Parang;
2. 1 (satu) buah alat membuka lahan/merambah berupa Cangkul;
3. 1 (satu) buah alat pertukangan jenis Pahat;
4. 1 (satu) buah alat potong gerjgaji tangan;
5. 3 (tiga) set terpal warna biru, untuk atap pondok kerja dalam kawasan hutan;
6. 2 (dua) Potong arang kayu, bekas pembakaran dalam kawasan hutan;
7. 1 (satu) lembar PETA hasil overlay Olah TKP dengan luasan pembukaan lahan kawasan hutan pada blok perlindungan oleh terdakwa AMAQ IKA, dkk. ± 120.000 M2 (12 Ha).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diteliti oleh Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan 6 September 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di wilayah kawasan hutan Balai Tahura Nuraksa pada titik koordinat 48402, 116.30103, L 0421093, UTM 9058206, 848389.116.29152 dan koordinat -8.48402,116.30103 wilayah administrasi Desa Pakuan Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram Terdakwa Kardap Alias Amaq Ika telah melakukan kegiatan pembukaan lahan seluas +12 Ha (Hektar) dengan cara melakukan perambasan, pembersihan lahan kawasan hutan dengan menggunakan parang dan cangkul, dan menebang kayu-kayu dengan menggunakan parang kemudian terdakwa membakar kayu-kayu yang telah ditebang tersebut Setelah lahan bersih, Terdakwa menanam kelapa, pisang, kacang dan cabai di lokasi tersebut;
- Bahwa dasar legalitas Kawasan Hutan Balai Tahura Nuraksa adalah :
 - 1) Keputusan Menhutbun No. 244/kpts-II/1999 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Lindung Seluas ± 3.155 (Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Lima) Hektar menjadi TAHURA NURAKSA;
 - 2) Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.598/MENHUT-II/2009 tanggal 2 Oktober 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan NTB;
- Bahwa kegiatan penggunaan, pemanfaatan atau penguasaan lahan di dalam kawasan hutan blok perlindungan kawasan hutan negara dengan fungsi kawasan hutan konservasi Blok Pengelolaan Balai TAHURA Nuraksa, tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kehutanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 719/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri;
4. Di dalam kawasan hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Orang perseorangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang perseorangan” dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-Undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa Kardap Alias Amaq Ika dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Kardap Alias Amaq Ika mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa Kardap Alias Amaq Ika telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa Kardap Alias Amaq Ika untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa Kardap Alias Amaq Ika terpenuhi karena unsur “orang perseorangan” dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa Kardap Alias Amaq Ika dalam dakwaannya terpenuhi maka unsur “orang persorangan” dimaksud terpenuhi namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa Kardap Alias Amaq Ika dalam dakwaan nya tidak terpenuhi maka unsur “barang siapa” dimaksud tidak terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi mengenai “Kesengajaan” namun menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*), yang mengartikan “Kesengajaan” (*opzet*), sebagai: “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*);



Menimbang, bahwa menurut Prof. Andi Hamzah, dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, terbitan Rineka Cipta tahun 1994 halaman 106, dengan merujuk pada *Memorie Van Toelichting* (M.v.T) Kitab Undang-Undang Pidana Hukum (KUHP), mengatakan bahwa sengaja (*opzet*) berarti “kehendak yang disadari dan yang ditujukan untuk melakukan kejahatan”. Maka Penuntut Umum harus dapat membuktikan adanya kehendak dan yang disadari dan yang ditujukan untuk melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan yang bersifat kejahatan. Dalam maksim hukum, unsur ini merupakan bagian dari *actus non facit, nisi mens rea*.

Menimbang, bahwa kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Sudarto, S.H. mengenai teori kesengajaan yaitu berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi menghendaki dan mengetahui itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut:

- a. Teori kehendak (*wilstheorie*)
Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang, demikian Von Hippel (1903), Simons dan Zevenbergen menganut teori ini;
- b. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings-theorie*)
Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Penganutnya adalah Frank (1907);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto, S.H. dalam Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) Corak Kesengajaan, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat) : *Dolus Directus* yaitu bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana, perbuatan sipembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Jika akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian sehingga ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;



b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekeheidsbewuszijn* atau *voorwaardelijk opzet*), dalam hal ini perbuatan mempunyai 2 (dua) akibat:

- Akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak.
- Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam no 1 tadi, akibat ini pasti timbul atau terjadi;

c. Kesengajaan dengan sadar Kemungkinan (*Dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*) yaitu dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa pada tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan 6 September 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di wilayah kawasan hutan Balai Tahura Nuraksa pada titik koordinat 48402, 116.30103, L 0421093, UTM 9058206, 848389.116.29152 dan koordinat -8.48402,116.30103 wilayah administrasi Desa Pakuan Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram Terdakwa Kardap alias Amaq Ika telah melakukan kegiatan pembukaan lahan seluas +12 Ha (Hektar) dengan cara melakukan perambasan, pembersihan lahan kawasan hutan dengan menggunakan parang dan cangkul, dan menebang kayu-kayu dengan menggunakan parang kemudian terdakwa membakar kayu-kayu yang telah ditebang tersebut Setelah lahan bersih, Terdakwa menanam kelapa, pisang, kacang dan cabai di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut dikaitkan dengan teori hukum di atas maka telah jelas bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya, Terdakwa memiliki kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan perbuatannya, dengan corak Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu Terdakwa Kardap alias Amaq Ika telah melakukan kegiatan pembukaan lahan seluas +12 Ha (Hektar) dengan cara melakukan perambasan, pembersihan lahan kawasan hutan dengan menggunakan parang dan cangkul, dan menebang kayu-kayu dengan menggunakan parang kemudian terdakwa membakar kayu-kayu yang telah ditebang tersebut Setelah lahan bersih, Terdakwa menanam kelapa, pisang, kacang dan cabai di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian



unsur di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak memberikan definisi “melakukan kegiatan hutan” namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan menyebutkan bahwa “*Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin Menteri dalam hal ini berarti kegiatan yang dilakukan harus mendapat izin atau persetujuan dari Menteri dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan bahwa “*Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan*” dalam hal ini adalah Menteri Kehutanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa pada tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan 6 September 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di wilayah kawasan hutan Balai Tahura Nuraksa pada titik koordinat 48402, 116.30103, L 0421093, UTM 9058206, 848389.116.29152 dan koordinat -8.48402,116.30103 wilayah administrasi Desa Pakuan Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram Terdakwa Kardap alias Amaq Ika telah melakukan kegiatan pembukaan lahan seluas +12 Ha (Hektar) dengan cara melakukan perambasan, pembersihan lahan kawasan hutan dengan menggunakan parang dan cangkul, dan menebang kayu-kayu dengan menggunakan parang kemudian terdakwa membakar kayu-kayu yang telah ditebang tersebut Setelah lahan bersih, Terdakwa menanam kelapa, pisang, kacang dan cabai di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa kegiatan penggunaan, pemanfaatan atau penguasaan lahan di dalam kawasan hutan blok perlindungan kawasan hutan negara dengan fungsi kawasan hutan konservasi Blok Pengelolaan Balai TAHURA Nuraksa yang



dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kehutanan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut dikaitkan dengan teori hukum di atas maka telah jelas bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan perkebunan dengan melakukan pembersihan lahan hutan kemudian melakukan penanaman kelapa, pisang, kacang dan cabai di lokasi tersebut tanpa izin dari Menteri Kehutanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Di dalam kawasan hutan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan bahwa "*Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.*";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa pada tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan 6 September 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di wilayah kawasan hutan Balai Tahura Nuraksa pada titik koordinat 48402, 116.30103, L 0421093, UTM 9058206, 848389.116.29152 dan koordinat -8.48402,116.30103 wilayah administrasi Desa Pakuan Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram Terdakwa Kardap alias Amaq Ika telah melakukan kegiatan pembukaan lahan seluas +12 Ha (Hektar) dengan cara melakukan perambasan, pembersihan lahan kawasan hutan dengan menggunakan parang dan cangkul, dan menebang kayu-kayu dengan menggunakan parang kemudian terdakwa membakar kayu-kayu yang telah ditebang tersebut Setelah lahan bersih, Terdakwa menanam kelapa, pisang, kacang dan cabai di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa dasar legalitas Kawasan Hutan Balai Tahura Nuraksa adalah Keputusan Menhutbun No. 244/kpts-II/1999 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Lindung Seluas ± 3.155 (Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Lima) Hektar menjadi TAHURA NURAKSA dan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.598/MENHUT-II/2009 tanggal 2 Oktober 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan NTB;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut dikaitkan dengan teori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum di atas maka telah jelas bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pembukaan lahan seluas +12 Ha (Hektar) dengan cara melakukan perambasan, pembersihan lahan kawasan hutan dengan menggunakan parang dan cangkul, dan menebang kayu-kayu dengan menggunakan parang kemudian terdakwa membakar kayu-kayu yang telah ditebang tersebut. Setelah lahan bersih, Terdakwa menanam kelapa, pisang, kacang dan cabai di lokasi tersebut yang mana lokasi tersebut berada di dalam Kawasan Taman Hutan Raya Nuraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua sampai dengan unsur ke empat dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ke empat maka dengan terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ke empat maka unsur pertama yaitu unsur "orang perseorangan" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 92 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim sudah ikut dipertimbangkan dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 719/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat potong jenis Parang, 1 (satu) buah alat membuka lahan/merambah berupa Cangkul, 1 (satu) buah alat pertukangan jenis Pahat, 1 (satu) buah alat potong gergaji tangan, 3 (tiga) set terpal warna biru, untuk atap pondok kerja dalam kawasan hutan, 2 (dua) Potong arang kayu, bekas pembakaran dalam kawasan hutan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar PETA hasil overlay olah TKP dengan luasan pembukaan lahan kawasan hutan pada blok perlindungan oleh terdakwa AMAQ IKA, dkk. $\pm 120.000 \text{ M}^2$ (12 Ha) yang telah disita dari Saksi SUHALI, S.H., maka dikembalikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., Negara harus memperhatikan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*Law and Society*) dan juga merasakan substansi moral yang hidup di dalam masyarakat (*Law and Morality*);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Progresif*" menyatakan Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia;

Menimbang, bahwa Bismar Siregar menyatakan bahwa penegakan hukum harus lebih mengutamakan penegakan keadilan daripada penegakan hukum, karenanya Bismar Siregar berpendapat adegium yang berbunyi setiap pelanggaran hukum harus di hukum selayaknya diganti menjadi setiap perbuatan yang melanggar hukum seyogyanya dihukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Muladi, S.H., tujuan pemidanaan dalam teori relatif, bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventive*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventive*) yang ditujukan ke masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagai makhluk Tuhan yang Maha Pencipta, kita semua seharusnya menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan dalam menemukan kebenaran dan keadilan yang hakiki dan sejati hanya ada dan terletak pada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pada akhirnya Majelis Hakim harus memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dalam menegakkan "*The rule of law*" di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak hutan dan lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 92 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kardap Alias Amaq Ika tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 719/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat potong jenis Parang;
 - 1 (satu) buah alat membuka lahan/merambah berupa Cangkul;
 - 1 (satu) buah alat pertukangan jenis Pahat;
 - 1 (satu) buah alat potong gergaji tangan;
 - 3 (tiga) set terpal warna biru, untuk atap pondok kerja dalam kawasan hutan;
 - 2 (dua) Potong arang kayu, bekas pembakaran dalam kawasan hutan;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar PETA hasil overlay Olah TKP dengan luasan pembukaan lahan kawasan hutan pada blok perlindungan oleh terdakwa AMAQ IKA, dkk. $\pm 120.000 \text{ M}^2$ (12 Ha).Dikembalikan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019, oleh kami, Sri Sulastri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muslih Harsono, S.H., M.H., Hiras Sitanggang, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taswijiyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Krisna Pramono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Hiras Sitanggang, S.H., M.M.

Hakim Ketua,

Sri Sulastri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taswijiyanti, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 719/Pid.B/LH/2019/PN Mtr